



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA  
NOMOR: WIM.18.IMI.2-0430 TI.08.03 Tahun 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN TIM  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS  
I TPI SAMARINDA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk duduk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP;
6. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN ...**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA.**

**KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam lampiran ini.**

**KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, mempunyai tugas:**

1. Mengumpulkan, menghimpun, dan menyediakan bahan informasi dan dokumentasi mengenai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda;
2. Mengkompilasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi dan pengumuman informasi publik berbasis web, sosial media, media cetak, media elektronik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Menyimpan dan pengamanan dokumentasi informasi;
5. Menyiapkan serta melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Melaporkan berbagai kegiatan berkaitan dengan informasi publik kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

**KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berdasarkan pada DIPA Nomor: SP DIPA-137.03.2.692858/2026 Tanggal 1 Desember 2025.**

**KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**KELIMA : Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.**

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 02 Februari 2026  
Kepala Kantor,



MISNAL ARIYANTO  
NIP 198401082002121002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
SAMARINDA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
NOMOR : WIM.18.IMI.2-0430 TI.08.03 Tahun 2026  
TANGGAL : 02 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR  
IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA**

| NO | NAMA                                 | JABATAN KEDINASAN                                            | JABATAN DALAM KEANGGOTAN |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | MISNAL ARIYANTO, A.Md.Im., S.H.      | KEPALA KANTOR                                                | PENANGGUNG JAWAB         |
| 2  | JEACKY GERALD GERUNG                 | KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN | PPID                     |
| 3  | RADEN BIMA PRIAMBARDI, S.E.          | KEPALA SUB SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN            | ANGGOTA                  |
| 4  | HIDAYATULLAH HAMBALI, S.Sos          | ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA                             | ANGGOTA                  |
| 5  | ANDINA ALISYA AMANDA, S.IP.          | ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA                             | ANGGOTA                  |
| 6  | ALFRED EKO RESTU NOVIASTA            | PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA                                | ANGGOTA                  |
| 7  | DANNY INDRA MARTOHAP MANULLANG, S.H. | ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA                             | ANGGOTA                  |
| 8  | KRISNA RAMADHAN BUDIARTO, S.Kom.     | ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA                             | ANGGOTA                  |
| 9  | RAFFLES JUNI ASWIN H., S.E.          | ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA                             | ANGGOTA                  |
| 10 | NUR IKHWAN KURNIA, S.IP.             | ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA                             | ANGGOTA                  |
| 11 | AJI DOVA PANJI PRATAMA               | PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA                                | ANGGOTA                  |
| 12 | AURA DINA YUKI                       | PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA                                | ANGGOTA                  |
| 13 | AURELYA NATHASYA WINAYA WIDODO       | PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA                                | ANGGOTA                  |
| 14 | FIRDAUS SYAHNENDRA PURNOMO           | PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA                                | ANGGOTA                  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

|    |                   |                                  |         |
|----|-------------------|----------------------------------|---------|
| 15 | MUHAMMAD ASHAR    | PEMERIKSA KEIMIGRASIAN<br>PEMULA | ANGGOTA |
| 16 | RAHMA NUR HIDAYAH | PEMERIKSA KEIMIGRASIAN<br>PEMULA | ANGGOTA |



Kepala Kantor,



MISNAL ARIYANTO  
NIP 198401082002121002